

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn)

Intan Lestari Harita

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

ABSTRAK

Keberadaan saksi mahkota tidak pernah disebutkan secara tegas dalam KUHAP namun dalam praktek saksi mahkota ini sering dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti saksi dikarenakan kekurangan alat bukti. Penggunaan saksi mahkota ini masih menjadi perdebatan di Indonesia sampai sekarang dikarenakan belum ada kepastian hukumnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor:46/Pid/2014/PT-Mdn). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor:46/Pid/2014/PT-Mdn). Adalah bahwa saksi mahkota ialah saksi inti atau saksi kunci yang berasal atau diambil dari seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi mahkota ini tidak diatur secara tegas dalam KUHAP namun saksi mahkota tersebut diakui secara tegas dalam Yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997. Dan hendaknya saksi mahkota ini Keabsahannya diakui dalam KUHAP dan hendaknya pemerintah bersama-sama dengan DPR sebagai pembentuk Undang-undang hendaknya membuat Undang-undang tentang saksi mahkota.

Kata Kunci: *Kedudukan Saksi Mahkota, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*

ABSTRACT

The existence of a crown witness is never explicitly stated in the Criminal Procedure Code, but in practice this crown witness is often presented by the Public Prosecutor as witness evidence due to a lack of evidence. The use of this crown witness is still a debate in Indonesia until now because there is no legal certainty. The problem in this thesis is how is the position of the crown witness in proving the crime of premeditated murder (Decision Study Number: 46/Pid/2014/PT-Mdn). The type of research used by the author is normative research using the statutory approach method and the case approach method. Data collection in this study was carried out by taking an inventory of all primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained were processed and analyzed qualitatively. Based on the

results of research and discussion on the position of the crown witness in proving the crime of premeditated murder (Study of Decision Number: 46/Pid/2014/PT-Mdn). Is that the crown witness is the main witness or key witness who comes from or is taken from a suspect or other accused who jointly commits a crime. This crown witness is not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code but the crown witness is explicitly recognized in Jurisprudence No. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990, Supreme Court Decision No. 2437/K/Pid.Sus/2011 and Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. B-69/E/02/1997 Year 1997. And the validity of this crown witness should be recognized in the Criminal Procedure Code and the government together with the DPR as the legislators should make a law regarding crown witnesses.

Keywords: *Position of the Crown Witness, Proof of the Crime of Premeditated Murder.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan dari hukum pidana materiil. Di Indonesia pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Darwin Ricardo, 2018:1).

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi. Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, sejak tindak pidana diketahui sampai dengan putusan hakim di Pengadilan. Menurut hukum,

bahwa yang disebut saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya (Gorby Zefanya Tahitu, 2015).

Keberadaan seorang saksi akan menjadi kunci dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Oleh karena, jika tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar dan tidak ada orang yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat hukum akan kesulitan menangkap pelakunya. Kesulitan yang sama juga akan dialami oleh aparat hukum, apabila ada seseorang yang dapat diperankan sebagai saksi, sementara mereka tidak memberikan kesaksiannya. Terhadap kemungkinan yang terakhir ini, kelihatannya bukan sesuatu yang mustahil

untuk terjadi, ketika seseorang dipertimbangkan untuk menjadi saksi.

Kaitannya dengan hal tersebut jika dalam suatu perkara tidak adanya saksi pengungkap fakta misalnya salah satu contoh kasusnya seperti kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan yang dalam proses pembuktiannya menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti, yaitu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor:46/Pid/2014/PT.Mdn atas nama Terdakwa Gusnita Bakhtiar. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melalui dakwaan alternatif subsidairitas, yakni dakwaan pertama primair didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua subsidair Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dasar dakwaan tersebut setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Medan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan Putusan dengan Nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn yaitu menyatakan bahwa terdakwa Gusnita Bakhtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa. Terkait dengan keterangan terdakwa yang merupakan saksi mahkota yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusannya, yakni terdakwa Gusnita Bakhtiar yang sekaligus menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya dan dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*). Terdakwa ini merupakan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Nurmala Dewi Br. Tinambunan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul **Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn)**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn)?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana (Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT. Mdn).

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Saksi Mahkota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Saksi adalah orang yang melihat, mengetahui dengan mata kepala sendiri akan peristiwa yang menimbulkan sanksi hukum (Kamisa,1997:457). Menurut Andi Hamzah pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri (Andi Hamzah,2007:135). Sedangkan saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari tersangka/terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan atau memberikan definisi mengenai saksi mahkota. Dalam hal yang demikian, definisi tentang saksi mahkota kemudian dapat dilihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Menurut R.Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan (Irfan Maulana Muharikin,2015:9).

Menurut Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan (Lilik Mulyadi,2014:98).

Menurut M.Yahya Harahap, memberikan pengertian saksi mahkota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya dijadikan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (di *split*) (M.Yahya. Harahap,2000:321).

Mahkamah Agung pun memberikan definisi mengenai saksi mahkota, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 2437/K/Pid.Sus/ 2011, yaitu (Irfan Maulana Muharikin): "Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan Ke

Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No.B-69/E02/1997, butir 2.a, dijelaskan bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti. Didalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP sehingga dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP maka berkas perkaranya diadakan pemisahan agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran diatas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi bahwa telah

diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar tersangka dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan.

Namun, dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan didalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun

sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian.

b. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Alfitra, 2011:21).

Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya. Harahap, 2000:273).

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata "bukti" terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan (Eddy O.S.Hiariej, 2012:3).

Dari segi hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang (M.Yahya. Harahap, 2000:273-274). Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis

dipersidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Alfitra,2011:21).

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian hukum ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain (Suratman dan Philips Dillah, 2014:51).

Adapun jenis penelitian hukum normatif mencakup (Zainuddin Ali,2009:22):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal,
- d. Perbandingan hukum, dan
- e. Sejarah hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder.

Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP). Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHPA) dan Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT.Mdn.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku hukum yang terdapat diperpustakaan, jurnal hukum, serta skripsi hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,internet dan lain sebagainya.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan mutu dengan deskriptif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah memaparkan seluruh data dari subjek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis adalah analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis adalah setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara mendiskusikan bahan hasil penulisan berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum positif.

Hasil data yang diperoleh disimpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus. Dalam menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan digunakan beberapa jenis interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian yang di peroleh penulis melalui kepustakaan ditemukan hal bahwa kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT.Mdn adalah sebagai berikut:

a. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut maka yang menjadi amar putusan hakim sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Gusnita Bakhtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana" ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seruruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- (a) 1 (satu) selongsong peluru, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat yang samping kiri dan kanan terdapat lubang dan bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) HP Merk Nokia C3 dipergunakan dalam berkas perkara an. Risky Darma Putra Alias Gope ;
- (b) 1 (satu) senjata api jenis FN, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dipergunakan dalam berkas perkara an. Ashari alias Ari ;\
- (c) 1 (satu) lembar kertas bill pembayaran menginap di hotel menara lexus dipergunakan dalam perkara an. Iin Dayana ;
- (d) 1 (satu) lembar kertas Slip Penyetoran sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dipergunakan dalam berkas perkara an. Julius Animo Bravo Hasibuan alias Yus ;
- (e) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Koala 3 (tiga) unit hp merek Nokia, 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar photo copy Surat pernyataan tanggal 14 Desember 2009 dipergunakan dalam berkas perkara an. Bunga Hati Bunga Hati Idawati Br. Pasaribu alias Elsaria Idawati.
- (f) 1 (satu) unit mobil Jazz BK 1075 KV dirampas untuk negara ;
- (g) 1 (satu) buah kartu hotel grand Antares, Print Out Rekening Koran atas nama Gusnita Bakhtiar dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

b. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam merasa keberatan atas pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 997/Pid.B/2013/PN-LP tanggal 09 Desember 2013 sehingga mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

- 1) *Jedex fatctie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (dalam hal penggugaan “saksi Mahkota”);
- 2) *Judex fatctie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” (dalam hal tidak terdapatnya saksi-saksi yang valid untuk membuktikan unsur ini ;
- 3) Tidak terdapatnya motif dari Pembanding/Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Nurmala Dewi Br. Tambunan dan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh orang melakukan perbuatan secara direncanakan sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

c. Putusan Pengadilan Tinggi

Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat diajukan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dikemukakan baik dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa maupun dalam memori banding Jaksa penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja yang telah turut dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan putusan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Desember 2013 No.997/Pid.B/2013/PN-LP serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memuutus perkara ini dalam tingkat banding.

d. Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Adapun putusan pengadilan Tinggi Medan No. 46/PID/2014/PT-Mdn. Menyatakan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Desember 2013, Nomor : 997/Pid.B/2013/PN-LP., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Kedudukan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn. Kehadiran saksi mahkota dalam sidang di Pengadilan masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Dalam KUHAP tidak diatur jelas mengenai konsep atau adanya saksi mahkota dalam suatu pemeriksaan baik dari kepolisian sampai dengan Pengadilan. Namun dalam Pasal 168 KUHAP, pula tidak melarang orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana untuk memberikan keterangannya sebagai saksi tersangka atau terdakwa lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman maka sangat mendesak adanya saksi mahkota guna membuktikan mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Saksi mahkota dapat ditemukan defenisi nya dalam Putusan Makamah Agung No.2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota (Irfan Maulana Muharikin,2015:9).

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yuriprudensi tersebut juga telah diberikan suatu defenisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti (<https://m.hukumoline.com/klinik/detail/ulasan/l4fbae50accb01/saksi-mahkota>. Diakses 02 Desember 2020).

Terkait penghargaan yang diberikan atas kesaksian yang telah diberikan tersebut dapat saja berupa pemberian keringanan dalam proses pemidanaan yakni dalam putusan atau bahkan adanya proses pembebasan bersyarat, remisi dan hak-hak terdakwa lainnya yang disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang pembuktian dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam berita acara pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam praktek saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*) dimana terdakwa yang satu

dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya dengan dilakukannya sistem pemisahan berkas

(<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produk/m/B-69-E-02-1997.pdf&Ved>, diakses 27 November 2020.).

Dimana dalam kasus pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn telah memenuhi syarat penggunaan saksi mahkota dimana para terdakwa yang melakukan turut serta tindak pidana pembunuhan yang berkasnya dipisah (*split*) sehingga diadili didalam majelis peradilan pidana yang berbeda sehingga para pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut dapat bersaksi satu dan lainnya.

Adapun salah satu unsur penting di dalam doktrin saksi mahkota adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan bentuk dari tindak pidana penyertaan yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu menyatakan :

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP terdapat unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - (a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;
 - (b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah digunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajak orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja diajukan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP terdapat unsur-unsurnya yaitu ; Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.\

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat atau pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan), *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan (Adami Chazawi,2002:81-82).

Berdasarkan unsur-unsur penyertaan tersebut maka dapat dilihat bahwa terkait dengan kasus pada putusan nomor 46/Pid/2014/PT-Mdn. Maka terdapat dalam hal ini telah memenuhi dua unsur dari penyertaan yaitu sebagai *doenplegen* dan *medeplegen* sehingga dapat terlihat bahwa salah satu unsur penting agar terpenuhinya syarat penggunaan saksi mahkota telah terpenuhi.

Sehingga apabila dikaitkan dengan putusan no. 46/Pid/2014/PT-Mdn tentang penyertaan sebagai rumusan delik yang merupakan syarat penting didalam penggunaan saksi mahkota pada pokoknya sudah terpenuhi baik menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP maupun menurut interpretasi para ahli sehingga kedudukan penyertaan sebagai unsur penting telah dapat digunakan didalam proses pembuktian dalam menggunakan saksi mahkota. Yang hal tersebut terlihat di

dalam putusan no. 46/Pid/2014/PT-Mdn. Dimana pelaku atau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Adapun penggunaan saksi mahkota terlihat di dalam putusan tersebut pada saat pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan keterangan saksi, dimana saksi yang diajukan merupakan rekan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, yang dalam kesaksiannya. Rekan terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana diposisikan dan diberlakukan sebagai saksi biasa atau saksi pada umumnya dan sebagai terdakwa atau pelaku yang juga melakukan tindak pidana sehingga kesaksiannya seolah-olah diberi mahkota dimana pada kesaksiannya kedudukannya sebagai terdakwa dikesampingkan sebagai terminologi mahkota pada penggunaan saksi mahkota. Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa putusan no. 46/Pid/2014/PT-Mdn telah memenuhi syarat-syarat penggunaan saksi mahkota dan kedudukan pelaku penyertaan atau turut serta merupakan unsur penting dan tidak dapat dipisahkan pada penggunaan saksi mahkota di dalam pembuktian pidana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.46/Pid/2014/PT-Mdn adalah bahwa saksi mahkota diakui eksistensinya sepanjang keterangan saksi tersebut ada keterkaitannya dengan alat-alat bukti lain. Saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Namun saksi mahkota

tersebut diakui secara tegas dalam Yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011 dan Surat edaran Kejaksaan Agung RI nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka yang menjadinya saran pada penelitian ini adalah :

- Hendaknya pemerintah bersama-sama dengan DPR sebagai pembentuk Undang-undang hendaknya membuat Undang-undang tentang saksi mahkota.
- Bahwa hendaknya pemerintah merevisi KUHAP dan mengatur tentang saksi mahkota sebagai alat bukti didalam KUHAP

E. Daftar Pustaka

- Ali ,Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Hamzah, Andi. 2007. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Harahao, M.Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Penerbit Erlangga)
- Jamilah, Fitrotin, 2014. *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Dunia Cerdas)
- Kasworo, Yerrico, 2016, *Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 KUHP*, Jurnal Rechts Vinding Online (online), file:///d:/materi%20hukum/hukum%20pidana/yerrico%20%20pembunuhan%20berencana%20dan%20pasal%20340%20kuhp.pdf
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika)
- Muharikin, Irfan Maulana, 2015. *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Bramawijaya, (Malang)

- Mulyadi, Lilik, 2014. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, Citra Aditya, Jakarta : Citra Aditya)
- Suratman dan Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet)
- Ricardo, Darwin. 2018. *Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan* (Studi Putusan Nomor 717/PID.B/2015/PN.TJK) Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung. (Bandar Lampung)
- Tahitu, Gorby Zefanya, 2015 *Keberadaan-Saksi-Mahkota-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia. Pdf.* (Online) Vol. VI No.1. (<https://www.neliti.com/id/publication/3231/>)